

**ANALISIS FUNGSI PIDANA PENJARA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI KOTA
PAGARALAM DAN FAKTOR-
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA RESIDIF**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Persyaratan

Untuk menempuh ujian

Sarjana hukum

YONKI TRI RACHMAN

NIM: 50 2009 008

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2013

**ANALISIS HUBUNGAN TORSI TURBIN *CROSSFLOW* TERHADAP
GENERATOR SINKRON 5 kVA
PLTMH DUSUN SARUAN DESA MERBAU OKU SELATAN**



SKRIPSI

**Disusun Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan Program Strata-1
Pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Palembang**

Oleh :

FREDI MESYA

13 2008 054

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2013

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : ANALISIS FUNGSI PIDANA PENJARA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN DI KOTA
PAGARALAM DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
TERJADINYA RESIDIF**



Nama : YONKI TRI RACHMAN
Nim : 50 2009 008
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing
H. SYAIROZI, S.H., M.Hum

Palembang,

2013

Penguji

Ketua

: HAMBALI YUSUF, S.H., M. Hum

Anggota

: 1. H. SAMSULHADI, S.H., MH.

2. MULYADI TANZILI, S.H., MH.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



DR. SRI SUATMIATI, S.H., M. Hum.

MOTTO

“Amu Ka Selikur Dek Ka Mandak Due Puloh”

(Petata-Petiti Jeme Besemah)

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ **Ayahanda dan Ibunda yang tercinta**
- ❖ **Saudara-saudaraku yang tersayang**
- ❖ **Dosen serta orang-orang yang telah
memberikan ilmu padaku**
- ❖ **Seluruh kawan-kawan Mahasiswa/i
Fakultas Hukum khususnya
Angkatan 2009**
- ❖ **Almamaterku**
- ❖ **Bangsa dan Negara**

**Judul Skripsi: ANALISIS FUNGSI PIDANA PENJARA MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN DI KOTA PAGARALAM DAN
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA RESIDIF**

Penulis,

YONKI TRI RACHMAN

Pembimbing,

H. SYAIROZI, SH., M. Hum

ABSTRAK

Yang jadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan Tahun 1995?
2. Faktor-faktor Apakah Yang Mempengaruhi Terjadinya Residif?

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Fungsi dari pemidanaan bukanlah sebagai penderitaan tetapi pembinaan menjadi orang yang lebih baik, masyarakat hendaknya dapat memberikan tempat untuk para mantan napi secara bertahap untuk mengurangi residifis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia merupakan fungsi yang salah satunya untuk merubah narapidana agar tidak berpotensi menjadi penjahat kambuhan dan sistem pemidanaan untuk merubah napi menjadi lebih baik dan usaha-usaha perbaikan diri narapidana telah berjalan dengan menggunakan binaan-binaan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan untuk keperluan hidup mereka setelah habis masa tahanan. Berhasil atau tidaknya pembinaan tersebut dapat dilihat setelah narapidana bebas dari masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Residif adalah lingkungan masyarakat yang menganggap para mantan narapidana akan mengancam ketenangan serta ketenteraman sehingga masyarakat mengucilkannya. Dan juga dampak dari Prisonasi yang membuat para narapidana mempunyai banyak kesempatan untuk berinteraksi dan berbagi pengalaman dalam hal kejahatan dan akhirnya diperaktekkan pada saat keluar dari lembaga pemasyaraka

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur pada-Mu ya Allah atas rahmat yang telah Engkau berikan sehingga penulisan atau penyusunan ini dapat diselesaikan guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk program Strata Satu (S.1) pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum bagian Pidana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini berjudul : *“Analisis Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Kota Pagaram dan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Residif”*. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menemui kesulitan, namun Alhamdulillah berkat bantuan Bapak Dosen Pembimbing serta rekan-rekan sekalian, kesulitan tersebut dapat penulis atasi.

Oleh sebab itu, sudah selayaknya ucapan Terima Kasih dan Penuh Rasa Hormat penulis sampaikan kepada :

1. Bapak H. M. Idris, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu DR. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Pembantu Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Syairozi, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak H. Erli Salia, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku tercinta : Eddy Rahman dan Nellyana yang selalu mendukung, membimbing serta mendo'akan ku.
9. Kedua saudaraku : Yovandri Eka Rachman dan Yovindra Dwi Rachman
10. Ayuk iparku : Rita Agustina
11. Keponakkanku : Regan Romiro Ibnu Rachman
12. Sahabat-sahabat seangkatan : M. Ali Apan, Ahmad Iwan Setiawan, Bayu Tri Hartanto, Sepria Krastanto, Andres, Meyrian Hadinata, Randi Anugrah.

Skripsi ini baik dalam segi penguasaan bahasa maupun analisisnya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Akhir kata hanya do'a yang dapat penulis panjatkan "Ya Allah Yang Maha Kuasa berkahilah mereka dengan rahmat dan karunia Mu atas bantuan yang telah diberikan padaku, amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Mei 2013

Penulis

Yonki Tri Rachman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	3
D. Metode Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Singkat Pidana	6
B. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana	8
C. Dasar Hukum Mengenai Pidana	13
1. Pengertian Fungsi Pidana	13
2. Ketentuan Pidana	14
3. Teori-teori Pidana	17
4. Pengertian Pidana Penjara	20
5. Pengertian Residif	21
6. Residif Menurut KUHP	24
D. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Eksekusi	24
E. Tahap-tahap Pidana Yang Berlaku	26

BAB II Analisis Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Residif.

A. Analisis Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan 29

1. Tabel I 33

2. Tabel II 34

3. Tabel III 36

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Residif 37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 43

B. Saran 43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dahulu tindak pidana yang kita kenal, sangat sederhana bentuknya. Orang yang melakukan tindak pidana seperti mencuri, menipu bahkan membunuh, biasanya dilakukan dengan cara biasa saja. Contohnya orang yang ingin membunuh, menunggu di suatu tempat dan setelah selesai menikam, si pelaku akan langsung melarikan diri atau melapor pada pihak yang berwenang.

Seiring dengan berjalannya waktu, tindak pidana pun ikut berubah. Tindak pidana kini tidak lagi sederhana dan berdiri sendiri. Tindak pidana sekarang dapat dilakukan dalam kurun waktu dan tempat yang sama dengan skala tindakan yang relatif singkat.

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia relatif lebih rendah kuantitas dan kualitasnya. Meskipun demikian Indonesia termasuk wilayah yang strategis untuk dimasuki oleh kegiatan-kegiatan antar negara, seperti perdagangan lintas negara dan kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor adanya tindak pidana komputer yang telah memasuki wilayah Indonesia.

Jenis tindak pidana yang terjadi di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan jaman dengan teknologi yang semakin maju. Seperti teknologi komputer yang mempunyai dampak positif yaitu ilmu pengetahuan yang lebih maju dan dampak negatif yaitu tindak pidana komputer. Tidak hanya jenis kejahatannya yang bertambah, tetapi juga angka kejahatannya yang meningkat.

Pelaku tindak pidana tidak hanya sekali atau dua kali melakukan tindak pidana dalam arti pelaku pidana juga seorang residifis atau penjahat kambuhan. Residifis bila tidak diberantas atau setidaknya dikurangi, menyebabkan bahaya yang mengancam keselamatan pribadi atau masyarakat.

Sudah menjadi kenyataan, bahwa semakin maju negara semakin banyak pula muncul bentuk-bentuk tindak pidana. Hal ini disebabkan kebutuhan manusia semakin meningkat dan bermacam ragam, namun tidak di ikuti oleh pendapatan yang mencukupi. Jadi tindak pidana yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor ekonomi. Di lain pihak ada yang kehidupannya lumayan tapi masih melakukan tindak pidana seperti korupsi, dan penyebabnya selain tipisnya iman juga karena lingkungan yang menunjang.

Suatu pemidanaan seharusnya menjadi tameng untuk mengurangi tindak pidana yang terjadi, baik yang dilakukan perorangan maupun terorganisasi. Pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, tetapi pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana¹.

Penjatuhan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana tidak sama antara pelaku perorangan dengan pelaku yang terorganisir, karena harus dilihat dari latar belakang, cara melakukan, dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Begitu pula dengan perbedaan alasan dimana untuk beberapa kasus yang sama dengan penjatuhan pidana yang berbeda.

¹Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 1998, h.16

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Dengan adanya pemidanaan ini diharapkan bagi calon pelaku tindak pidana agar lebih berfikir lebih jauh untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Karena akibat yang ditimbulkan akan tidak baik bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul :
**“ANALISIS FUNGSI PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PEMIDANAAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN DI KOTA PAGARALAM DAN FAKTOR-FAKTOR
PENYEBAB TERJADINYA RESIDIF”**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di kota Pagaram?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya residif?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup dalam permasalahan ini difokuskan kepada analisis fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1995 dan usaha penegakan hukum untuk mengurangi tindak pidana.

Tujuan penelitian adalah untuk memahami lebih jauh tentang :

1. Mengetahui fungsi pidana penjara sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya residif.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan analisis fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan menurut undang-undang nomor 12 tahun 1995 di Kota Pagaram, maka penelitiannya tergolong penelitian hukum empiris.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para pakar yang relevan.

Data yang sudah diolah dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghubungkan kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat dengan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum. Dari analisis tersebut dapat diperoleh kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, serta metode penelitian.

II. Tinjauan pustaka

Bab ini berisi tentang pengertian pidana penjara, residif, tujuan pemidanaan, fungsi pemidanaan, teori-teori pemidanaan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat eksekusi, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan penanggulangan kejahatan.

III. Pembahasan

Bab ini memuat pembahasan dari hasil penelitian tentang analisis fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan menurut undang-undang nomor 12 tahun 1995 di Kota Pagaram dan faktor-faktor penyebab terjadinya residif.

IV. Kesimpulan

Bab ini merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Singkat Sistem Pidanaaan

Dalam sejarah pidanaaan dapat kita ketahui, bahwa jenis-jenis sanksi pidana dan tata cara untuk melaksanakannya telah mengalami sebuah proses panjang sampai pada apa yang kita kenal dalam sistem hukum pidana modern dewasa ini. Terdapat kecenderungan bahwa lama kelamaan dalam sejarah pidanaaan itu, pidanaaan dilakukan dengan cara-cara yang lebih manusiawi dengan memperhatikan peri kemanusiaan².

Pada masa dahulu kala bentuk-bentuk pidanaaan yang dijatuhkan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap seorang penjahat adalah dalam bentuk menyingkirkan atau melumpuhkannya, sehingga penjahat itu tidak lagi mengganggu masyarakat tersebut pada masa yang akan datang. Penyingkiran itu sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Misalnya, membuang atau mengirim si penjahat itu ke seberang lautan. pidana berupa pembuangan ke seberang lautan ini mencapai puncaknya di Inggris pada pertengahan dan akhir abad ke 19, di mana banyak orang Inggris yang diasingkan ke Australia. Di Indonesia, pidana pembuangan banyak dilakukan terhadap narapidana yang kejam, yaitu dibuang ke Nusakambangan. Di nusakambangan ini adalah tempat para penjahat kelas tinggi di asingkan dari masyarakat.

²Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, h. 17

Pada masa dahulu kita juga mengenal sistem pemidanaan berupa kerja paksa, misalnya kerja paksa berupa mendayung kapal yang banyak dilakukan pada abad ke-17. Cara-cara kerja paksa seperti itu lama kelamaan menjadi hilang setelah kapal menggunakan layar. Pidana kerja paksa ini pernah pula dilakukan dalam bentuk paksaan untuk memutar roda yang sangat banyak menguras tenaga narapidana, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk memberontak. Di Hindia Belanda (Indonesia), kerja paksa sebagai bentuk pidana juga pernah dilakukan, terutama dalam pembuatan jalan raya.

Walaupun pemenjaraan (pidana penjara) telah dikenal semenjak berabad-abad sebagai bui bagi lawan-lawan politik penguasa, namun baru menjadi sesuatu yang bersifat umum sebagai pengganti pidana mati, pembuangan dan pengasingan pada akhir abad ke-16. Dari deretan panjang jenis-jenis sanksi pidana yang dikenal dalam sejarah pemidanaan, maka yang paling berat adalah dengan cara menghabisi nyawa si penjahat yang bersangkutan (Pidana mati).

Cara-cara pelaksanaan pidana mati pada masa dahulu : ada yang dibakar, atau dibelah dengan ditarik kereta ke jurusan yang berlawanan. Atau ada pula yang dikubur hidup-hidup, digoreng dengan minyak, ditenggelamkan di laut, atau jantungnya dicopot atau dirajam sampai mati, dan sebagainya. Lama kelamaan tata cara pelaksanaan pidana mati itu dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap perikemanusiaan. Pada akhirnya dikenal dalam sejarah pemidanaan pelaksanaan pidana mati dengan cara dipotong dengan guillotine di Perancis, penggantungan di tiang gantungan, ditembak mati, distroom, di gas dan sebagainya.

Di Indonesia, pada mulanya dalam sistem KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung (lihat Pasal 11 KUHP). Akan tetapi kemudian dengan Undang-undang No 2 PNPS tahun 1964, pidana mati itu dilaksanakan dengan cara menembak mati terpidana.

Dewasa ini, sistem pidana penjara yang ada tidak jauh berbeda dengan zaman kolonial, dimana narapidana hidup menderita, dengan kondisi penjara masih dibawah standar kehidupan yang layak, ditambah pula masih adanya narapidana jagoan yang kadang-kadang bertindak sangat kejam, memeras kepada sesama narapidana.

B. Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya Kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek social dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di Prancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lombroso. Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam :

- a. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik, kebudayaan, teori faktor ekonomi dan *differential association*.
- b. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan diantara kelas sosial serta konflik di antara kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie dan teori-teori sub-budaya delinkuen.
 - a. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial

Secara umum dapat dikatakan teori-teori ini sudah kuno dibanding teori-teori kelas. Akan tetapi tentu saja teori-teori ini dalam perkembangannya saling berhubungan, sehingga juga ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas³. Yang termasuk dalam teori yang tidak termasuk dalam kelas sosial adalah :

1. Teori ekologis
2. Teori konflik kebudayaan
3. Teori-teori faktor ekonomi
4. Teori *differential association*

1. Teori-teori Ekologis

Perhatian orang terhadap timbulnya kejahatan dari faktor ekologis telah dimulai pada pertengahan abad 19 dan mencapai puncaknya pada antara kedua perang dunia dan mulai surut pada akhir PD II. Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti :

(a). Kepadatan penduduk

Hubungan antara kejahatan dengan kepadatan penduduk banyak dipelajari orang dan tampaknya lebih mudah menganggap bahwa semakin padat penduduknya dengan akibat semakin meningkat timbulnya perselisihan akan semakin besar kejahatannya.

(b). Mobilitas penduduk

Mobilitas penduduk disini dimaksud hanyalah mobilitas horizontal yang pada belakangan ini dapat dilihat peningkatannya. Hal ini karena pengaruh transportasi yang semakin meningkat. Mengenai hubungan mobilitas dengan kejahatan seringkali diterima

³Sutanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 80

selaku benar bahwa penduduk yang berpindah, khususnya yang mobilitasnya tinggi seolah-olah lebih banyak melakukan pelanggaran.

(c). Hubungan desa dan kota terutama urbanisasi

Perkembangan dan kehidupan kota-kota besarsatu abad yang lalu dengan sekarang sudah sangat berbeda. Sudah sejak lama orang melemparkan kesalahan atas meningkatnya kejahatan di kota-kota besar karena urbanisasi. Anonimitas dalam kehidupan masyarakat modern ditambah dengan godaan dan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kejahatan seringkali dijadikan dasar untuk menjelaskan pengaruh urbanisasi terhadap kejahatan⁴.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Menurut T. Seilin semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Selanjutnya dikatakan konflik tersebut kadang-kadang sebagai hasil perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke yang lain dan dipelajari sebagai konflik mental atau benturan nilai kultural. Konflik ini dapat timbul dengan berbagai cara, seperti seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada⁵.

3. Teori-teori Ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya semuanya menentukan urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu dan kini masih diterima luas.

⁴Ibid, h. 81-83

⁵Ibid, h. 85

Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan. Pandangan kriminologi kuno yang menyatakan kejahatan sebagai akibat wajar dari kesengsaraan yang meluas, sehingga mereka percaya bahwa dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas maka akan dapat mengurangi kejahatan, khususnya kejahatan dalam bidang ekonomi⁶.

4. Teori *Differential Association*

Sebelum teori *Differential Association* diajukan oleh E. Sutherland, pergaulan sudah ditunjuk sebagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Untuk beberapa kejadian memang benar, akan tetapi tentunya tidak benar untuk semua kasus. Teori Sutherland mendasarkan pada postulat bahwa kejahatan berasal dari organisasi sosial dan merupakan pernyataan dari organisasi tersebut. Menurut Sutherland perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan⁷.

b. Teori-Teori Yang Berorientasi Pada Kelas Sosial

Teori kelas dapat dipandang sebagai pendewasaan teori-teori sosiologi kriminal. Berbeda dengan teori sebelumnya yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri yang terdapat atau yang melekat pada orang atau pelakunya, teori kelas mencari di luar pelakunya, khususnya pada struktur sosial yang ada.

⁶Ibid, h. 87

⁷Ibid, h. 93

1. Teori Anomie

Secara harfiah anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas. Seperti halnya Durkheim, Merton berdasarkan analisisnya pada bahaya-bahaya yang melekat dalam setiap bentuk ketidaksesuaian antara kebutuhan manusia dengan cara-cara yang dapat digunakan untuk memenuhinya. Dalam teori ini Merton melihat tahap-tahap tertentu dari struktur sosial akan meningkatkan keadaan dimana pelanggaran terhadap aturan-aturan masyarakat akan menghasilkan tanggapan yang normal⁸.

2. Teori Sub Budaya Delinkuen

A.K. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja, seperti ambisi, tanggung jawab pribadi, pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik dan sebagainya. Dengan terjadinya pergaulan antara dua kelompok tersebut dapat menimbulkan konflik dan kebingungan dari anak-anak kelompok pekerja sehingga menyebabkan timbulnya kenakalan di antara anak-anak kelas pekerja.

Dalam teori tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen yaitu :

- (a). *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng terutama melakukan pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan memperoleh uang.

⁸Tbid, h. 96

- (b). *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan dan;
- (c). *Retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan cirri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu⁸.

C. Dasar Hukum Mengenai Pidana

1. Pengertian Fungsi Pidana

Fungsi pidana mempunyai kaitan erat dengan tujuan pidana yaitu mencegah, mengurangi atau memberikan rasa takut kepada calon pelaku tindak pidana agar tidak melakukan kejahatan. Dibawah ini dikutip beberapa pendapat mengenai fungsi pidana : Menurut Muladi dan Barda Nawawi A sasaran pidana disamping untuk mencegah si pelaku atau pembuat potensi melakukan tindak pidana, juga untuk:

1. Memperkuat kembali nilai-nilai sosial.
2. Menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan⁹.

Selain itu menurut Baharudin Lopa, pertama-tama yang patut diperhatikan dalam pemberian pidana adalah bagaimana caranya agar hukuman mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si pelaku, karena tujuan dari penghukuman bukan lain untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat¹⁰.

⁸Ibid, h. 102

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op. Cit. h. 21

¹⁰ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas Jakarta, 2001, h. 36

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam Buku I KUHP Nasional yang dirumuskan dalam Pasal 54 sebagai berikut :

(1). Pidanaan dimaksudkan untuk :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- c. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana

(2). Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

2. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 10 KUH Pidana, dimana dibedakan pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Denda
5. Tutupan

b. Sedangkan Pidana Tambahan antara lain :

1. Pencabutan hak-hak tertentu :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata
- c. Hak dipilih dalam pemilihan yang berdasarkan aturan-aturan umum
- d. Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
- e. Hak menjalankan kekuasaan tapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. Hak menjalankan mata pencarian tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

Penjelasan dari pasal 10 KUH Pidana tentang ketentuan pidana :

a. Pidana Pokok

1. Undang-undang menentukan bagaimana hukuman mati itu harus dilaksanakan. Maka dalam Lembaran Negara Tahun 1945 No. 123 mengenai pelaksanaan hukuman mati, yaitu : hukuman mati dijatuhkan kepada seseorang dengan peluru.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara dalam waktu tertentu paling pendek 1 hari dan paling lama lima belas tahun

berturut-turut. Selain dari pada itu, orang yang dikenakan hukuman penjara wajib mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya.

3. Pidana Kurungan

Hukuman ini sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 1 tahun. Orang yang dihukum kurungan, wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya, seperti halnya dengan orang yang menjalankan pidana penjara. Perbedaannya adalah : pekerjaan orang yang dihukum adalah lebih ringan dari pada pekerjaan orang yang dikenakan pidana penjara.

4. Pidana Denda

Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Jika seseorang dijatuhi pidana denda, akan tetapi dia tidak bisa membayar, maka dijatuhi hukuman kurungan pengganti, dengan minimum 1 hari dan maksimum 6 bulan.

5. Pidana Tutupan

Pidana ini diadakan atas dasar pertimbangan-pertimbangan politik, yaitu : dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

1. Hak si bersalah yang boleh dicabut ialah :

- a. Hak menjabat segala atau beberapa jabatan yang tertentu
- b. Hak jadi anggota ketentaraan
- c. Hak dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang.

2. Barang-barang yang boleh dirampas ialah :
 - a. Barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, misalnya uang yang berasal dari pencurian.
 - b. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan, misalnya pisau yang dipakai untuk membunuh seseorang.
3. Dalam hal-hal hakim memerintahkan mengumumkan putusannya, maka undang-undang menentukan bagaimana perintah tersebut harus dijalankan atas biaya si terhukum.

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelangar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara¹¹.

3. Teori-Teori Pidanaan

Pada umumnya teori pidanaan dibagi menjadi tiga teori, yaitu :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan
- c. Teori Gabungan

¹¹Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, Gramedia Widiasaran Indonesia, Jakarta, 2008, h. 129

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Salah seorang tokoh penganut teori ini adalah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Van Bemmelen menyatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapannya hukum pidana yakni keinginan akan pembalasan. Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan disamping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa¹².

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

¹²Muladi dan Barda Nawawi A, Op. Cit. h. 12

Tujuan pidana adalah pencegahan, pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum saja yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana¹³.

c. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pidana. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif.

Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pidana dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pidana merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.

¹³ Ibid, h. 17

- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

4. Pengertian Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan dan pengasingan¹⁴.

Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka berpergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu, seperti :

- a. Hak untuk dipilih dalam pemilihan umum.
- b. Hak untuk memangku jabatan publik.
- c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan
- d. Hak untuk mendapatkan perizinan tertentu.
- e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan.
- g. Hak untuk kawin.
- h. Beberapa hak sipil yang lain¹⁵.

¹⁴Andi Hamzah, Op. Cit. h. 36

¹⁵Ibid. h. 38

Menurut Walker C. Reckless, pengenaan berbagai penderitaan terhadap si pelaku kejahatan, sebagai konsekuensi tindak pidana yang dilakukannya. Karena si pelaku pidana, sadar akan tindakan dan akibat dari tindak pidana tersebut¹⁶.

Pidana harus memenuhi 3 syarat :

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif.
- b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi.
- c. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Pidana penjara adalah suatu derita atau nestapa yang diberikan Negara kepada pelaku tindak pidana karena konsekuensi dari perbuatan pidana yang dilakukan¹⁷.

5. Pengertian Residif

Residif atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan satu keputusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

¹⁶Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, h. 13

¹⁷Ibid. h. 14

Jadi dalam residif sama halnya dengan *Concursus Realis*, seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah bahwa pada Residif sudah ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap berupa pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya. Residif merupakan alasan untuk memperkuat pemidanaan¹⁸. Selain itu syarat-syarat suatu tindak pidana dapat dikatakan residif adalah :

- a. Terhadap kejahatan yang pertama yang telah dilakukan harus ada keputusan hakim yang mengandung hukuman.
- b. Keputusan hakim tersebut harus merupakan suatu keputusan yang tidak dapat diubah lagi. artinya mempunyai kekuatan hukum terakhir. Ini tidak berarti bahwa hukuman itu harus sudah dijalani seluruhnya.
- c. Jangka waktu antara saat kejahatan yang diulangi kemudian, dan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang pertama, jangka waktu lima tahun.

Menurut Barda Nawawi Arif, ada dua sistem pemberatan pidana berdasarkan adanya residif, yaitu sistem :

a. Residif Umum

Menurut sistem ini setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam jangka waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan pidana. Jadi tidak ditentukan jenis pidana yang dilakukan maupun pengulangannya. Dengan tidak ditentukan tenggang waktu pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada daluwarsa residif.

¹⁸Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Bakti, Bandung, 2010, h. 141

b. Residif Khusus

Menurut sistem ini semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dalam tenggang waktu tertentu pula¹⁹.

6. Residif Menurut KUHP

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam Aturan Umum Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran dalam Buku II.

Disamping itu juga KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem Residif Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu saja.

D. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Eksekusi

Lembaga pemasyarakatan adalah merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan²⁰.

Dasar hukum mengenai Lembaga Pemasyarakatan tertera dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, berbunyi :

¹⁹Yulies Tiena masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 62

²⁰Djisman Samosir, *Op. Cit.* h. 82

“Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan nara pidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Walaupun sekarang dikatakan sistem pemidanaan menuju kearah rehabilitas penjahat, sifat pidana sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar hukum tidak mungkin disingkirkan. Lagi pula belumlah terbukti sistem mana yang lebih baik untuk memperbaiki atau rehabilitas penjahat²¹.

Sistem pemidanaan mana yang lebih baik, terus dipermasalahkan oleh para ahli, sampai kini pun belum pernah ada yang memuaskan secara sempurna. Penjurusan pandangan akhirnya terjadi pada permulaan abad ke 19 dengan munculnya dua pandangan yang saling bertentangan dengan filsafat pemidanaan. Pertama disebut sistem terpisah dan kedua disebut sistem diam. Sistem yang pertama menghendaki agar diadakan isolasi penuh antara narapidana, dimana setiap narapidana bekerja, makan, dan tidur dalam sel masing-masing. Kedua menghendaki agar para narapidana diperbolehkan bekerja bersama-sama dalam keadaan diam (tidak berbicara satu sama lain), pada waktu malam di kunci dalam sel masing-masing.

Dikenal pula sistem progresif, yaitu sistem peralihan dari keadaan bebas ke pemenjaraan dan sebaliknya dari pemenjaraan ke kebebasan. Dari kebebasan ke pemenjaraan dilakukan dengan sangat tajam, sebaliknya dari pemenjaraan ke kebebasan penuh, dilakukan secara berangsur-angsur.

²¹Andi Hamzah, Op. Cit., h. 96

Munculnya ide sistem pemasyarakatan untuk pertama kali dicetuskan oleh Saharjo, Menteri Kehakiman, sewaktu penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia, pada tanggal 5 juli 1993. Menurut Saharjo, tujuan pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena kehilangan kemerdekaannya agar ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Tujuan pemenjaraan yang demikian disebutnya pemasyarakatan.

Dalam teori, kita telah punya pegangan berupa tekad untuk membangun sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan seiaras dengan perkembangan zaman yang menjurus dari retribusi (pembalasan seimbang) kearah reformasi (perbaikan) kepada penjahat tetapi dalam kenyataannya kita menghadapi hambatan besar²².

Pembinaan terhadap warga binaan adalah suatu sistem pemasyarakatan yang bertujuan membina warga binaan dan anak didik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berintikan kegotongroyongan, dengan maksud agar kelak setelah bebas ditengah-tengah masyarakat dapat menjadi :

- a. Warga Negara yang berguna, sekurang-kurangnya tidak melanggar hukum lagi.
- b. Peserta yang aktif dan produktif dalam pembangunan nasional.

Adapun pembinaan yang diterapkan dalam lembaga pemasyarakatan adalah :

- a. Pendidikan umum, pemberantasan 3 buta (aksara, angka, dan bahasa) melalui pelajaran kejar paket A yang dilaksanakan oleh warga binaan dengan pembimbing pegawai Lembaga Pemasyarakatan serta secara teknis mendapat bimbingan dan pengawasan dari kantor Pendidikan dan kebudayaan.

- b. Pendidikan keterampilan, reparasi radio, menjahit, anyaman rotan, sulaman tapis, dan pertukangan.
- c. Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama, penyuluhan-penyuluhan dan budi pekerti.
- d. Sosial budaya, kunjungan keluarga, belajar seni musik, seni suara, dan kesenian lainnya.
- e. Kegiatan rekreasi diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui : olahraga, menonton TV, membaca buku atau majalah.

E. Tahap-Tahap Pembinaan yang Berlaku

Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan didasarkan pada lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim, dan dihubungkan dengan keharusan pembinaan, dikenal tiga tingkatan pembedanaan, masing-masing yaitu :

- a. Pembinaan tingkat nasional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun.
- b. Pembinaan tingkat regional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana antara satu sampai dengan lima tahun.
- c. Pembinaan tingkat lokal yang berlaku berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun²².

Untuk melaksanakan pembinaan tersebut diatas dikenal tiga tahapan pembinaan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 masing-masing yakni :

²²Yulis Tiena Masriani, Op. Cit., h. 75

1. Tahap Awal

Dalam tahap pertama ini terhadap warga binaan yang ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan harus dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri warga binaan, termasuk tentang sebab mereka melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.

2. Tahap Lanjutan

a. Tahap Lanjutan Pertama

Jika proses pembinaan terhadap seseorang warga binaan telah berlangsung atau dijalankan selama-lamanya sepertiga dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat dari tim pengamat pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain yang bersangkutan menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan di dalam tingkat pengawasan.

b. Tahap Lanjutan Kedua

Jika proses pembinaan terhadap seorang warga binaan telah berlangsung setengah dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut tim pengamat pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan baik secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat diluar lembaga

pemasyarakatan, cuti mengunjungi keluarga, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih dibawah pengawasan dan bimbingan dari petugas lembaga pemasyarakatan.

3. Tahap Akhir

Jika proses pembinaan terhadap seorang warga binaan telah berlangsung dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan, kepada yang bersangkutan dapat diberikan pelepasan bersyarat, yang penetapan tentang pengusulan ditentukan oleh tim pengamat pemasyarakatan.

BAB III

ANALISIS FUNGSI PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PEMIDANAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI KOTA PAGARALAM DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA RESIDIF

A. Analisis Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Kota Pagaram

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan kewajiban menaati semua peraturan atau tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan jika melanggar peraturan tersebut.

Fungsi pidana penjara itu antara lain adalah :

1. Membuat masyarakat menyadari bahwa hukum harus dipatuhi.
2. Memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar tidak melakukan lagi tindak kejahatan.
3. Agar pelaku mendapat pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya.
5. Agar orang lain tidak terpengaruh akan sifat jahat dari pelaku²³.

²³Djisman Samosir, Op. Cit. h. 116

Andaikata pidana penjara tidak ada, maka akan muncul berbagai persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana mengawasi pelaku yang bersangkutan.
2. Kemungkinan untuk melakukan kejahatan semakin besar, karena mereka bebas bergerak di masyarakat.
3. Kesempatan untuk melarikan diri sangat besar.
4. Ada kecenderungan masyarakat untuk melakukan tindak pidana, karena ada anggapan walaupun melakukan tindak pidana yang bersangkutan tidak akan dipenjara.
5. Pelaku kemungkinan besar mempengaruhi masyarakat yang lain untuk melakukan tindak pidana.
6. Masyarakat yang menjadi korban kejahatan akan merasa kecewa dan mungkin akan melakukan tindakan yang melanggar hukum karena rasa keadilan mereka tidak diperhatikan²⁴.

Tujuan dan Fungsi dari Sistem Pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 2: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab"

²⁴Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Actual Tentang Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006,

Pasal 3 : “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pidana penjara itu akan menderitakan pelaku tindak pidana dan keluarganya. Penderitaan yang dialami tindak pidana tidak saja dalam masyarakat akan tetapi di dalam penjara. Semua orang berpendapat bahwa orang yang bersalah harus dihukum adalah merupakan prinsip utama dalam penegakan hukum, namun hukuman jangan dilihat sebagai pembalasan melainkan sebagai sarana pembinaan bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Penderitaan fisik, penderitaan psikis, bahkan ketidak bahagiaan merupakan bagian dari perjalanan hidup yang melekat pada diri narapidana selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Tumpukan derita yang dialami para narapidana sering kali mendorong mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diharapkan, misalnya melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan berkelahi dengan sesama narapidana. Kalau kita amati kehidupan para narapidana di lembaga Pemasyarakatan, selain kebebasan yang dibatasi, ada kesan bahwa mereka adalah masyarakat yang diasingkan dari pergaulan sosial, karena mereka dianggap sebagai orang jahat, dan karenanya perlu dicurigai. Sikap masyarakat yang curiga terhadap narapidana, dapat dikatakan sebagai pengaruh cara pandang masyarakat yang melihat hukum sebagai alat untuk membalas perbuatan si pelaku tindak pidana. Pembalasan dianggap sebagai sesuatu yang penting apabila terjadi perbuatan yang melanggar hukum. Kemungkinan ada kepuasan tersendiri bagi masyarakat andaikata pelaku kejahatan itu dihukum sangat berat.

Program-program pembinaan narapidana yang ditetapkan pemerintah sesuai undang-undang bertujuan agar para narapidana kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam

membangun bangsa. Namun kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang kita bayangkan, karena masyarakat sadar pada saat narapidana di penjara terjadi peniruan perilaku atau kebiasaan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana. Harus diakui bahwa peran serta lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat penting terutama dalam memulihkan kondisi narapidana seperti kondisinya sebelum melakukan tindak pidana, dengan melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti membuat kerajinan tangan, membuat jala dan jaring, menjahit dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pembinaan warga binaan harus dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman
- b. persamaan perlakuan dan pengayoman
- c. pendidikan
- d. pembimbingan
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Di Cabang Rumah Tahanan Kota Pagaram yang berkapasitas 80 orang (narapidana) terdapat 6 kamar atau blok yang terdiri dari 3 blok narapidana laki-laki, 1 blok khusus, 1 blok untuk narapidana wanita, dan 1 blok untuk anak-anak. Di rumah tahanan ini tidak disediakan blok khusus untuk residifis, karena jarang ditemui residif di rumah tahanan ini. Bila ada mantan narapidana yang kembali masuk kedalam rumah tahanan sebagai residifis maka residifis ini akan dimasukkan kedalam blok tahanan biasa. Terdapat juga 1 musholah, 1

klinik kesehatan dan 2 kamar monyet sebagai kamar hukuman bagi narapidana yang melanggar peraturan di rumah tahanan tersebut.

Jumlah narapidana di cabang rumah tahanan kota pagaralam dalam kurung waktu 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2010 terdapat 33 orang napi dengan jumlah residifis 4 orang, tahun 2011 terdapat 37 orang napi dengan jumlah residifis 3 orang, sedangkan tahun 2012 terdapat 24 orang napi dan tidak ditemukan residif di tahun ini.

Dewasa ini, Cabang Rumah Tahanan Kota Pagaralam memuat 34 orang narapidana yang terdiri dari 32 narapidana laki-laki dengan berbagai kasus, 1 orang narapidana wanita dengan kasus penipuan, dan 1 orang residif yang tersandung kasus pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan data diatas dapat dilihat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh para responden, hal ini memberikan arti adanya tindak pidana yang beragam Dan dari pelaku yang beragam pula latar belakangnya.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Tidak sekolah	1 orang	10 %
2	SD	3 orang	30%
3	SMP	1 orang	10%
4	SMA	3 Orang	30%
5	S1	2 orang	20%
Jumlah		10 orang	100%

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Tingkat pendidikan yang sempat ditempuh oleh responden rata-rata adalah Sekolah Dasar. Tentu saja kemampuan berfikir untuk memahami tentang fungsi pemedanaan juga berbeda.

Hal ini dapat dijadikan tolok ukur terjadinya tindak pidana. Terjadinya tindak pidana ini karena para narapidana tidak mempunyai keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk mencari nafkah, sehingga dari keadaan demikian mereka cenderung melakukan tindak pidana.

Tabel 2. Pengetahuan Responden Mengenai Fungsi Pemidanaan

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Mengetahui	8 orang	80%
2	Tidak mengetahui	2 orang	20%
3	Lain-lain	-	-
Jumlah		10 orang	100%

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 80% responden menyatakan mengetahui fungsi pemidanaan sebagai balasan penderitaan yang harus mereka terima, berarti yang bersangkutan benar-benar menyadari fungsi dari pidana yang harus mereka jalani sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang mereka lakukan. Sedangkan untuk yang tidak mengetahui sebesar 20%, dapat dijadikan tolok ukur bahwa ketidaktahuan mengenai fungsi pemidanaan hanya sedikit bila dibandingkan dengan yang mengetahuinya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memahami apa yang ditanyakan karena faktor usia dan tingkat pendidikan.

Menurut Bapak Hidayat selaku Kepala Cabang Rumah Tahanan di Kota Pagaram, fungsi dari pidana penjara adalah untuk membina para narapidana agar dapat diterima oleh masyarakat setelah menjalani masa tahanan. Oleh karena itu, dalam menjalani masa tahanan para narapidana diberikan berbagai binaan baik rohani, keterampilan, pengetahuan umum

yang bertujuan agar kelak mempunyai bekal sebagai tenaga kerja yang dapat menghasilkan dan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana²⁵.

Para narapidana di Cabang Rumah Tahanan di Kota Pagaram dibina sesuai dengan apa yang diperintahkan undang-undang. Akan tetapi, yang paling diutamakan adalah pembinaan dibidang kerohanian dan dibidang keterampilan. Adapun pembinaan tersebut seperti :

a. Pembinaan dibidang kerohanian :

1. Mengadakan sholat berjamaah.
2. Mengajarkan membaca Al-qur'an dengan metode Iqra.
3. Memberikan ceramah-ceramah agama.

b. Pembinaan dibidang keterampilan :

1. Mengajarkan membuat jala dan jaring.
2. Mengajarkan membuat berbagai barang kerajinan tangan.

Semua kegiatan ini dilakukan oleh para narapidana yang dibantu oleh pegawai rumah tahanan selaku pembimbing. Pembinaan ini diutamakan karena akan sangat membantu para narapidana jika pada suatu hari nanti sudah bebas dari penjara. Dengan adanya pengetahuan dibidang kerohanian, maka nantinya para narapidana akan berpikir panjang untuk melakukan tindak pidana karena mereka sudah mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh agama dan juga undang-undang. Pembinaan dibidang keterampilan sangat bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat, karena keterampilan mereka selama berada dalam pembinaan dapat mereka terapkan untuk menambah penghasilannya. Sehingga mereka tidak perlu lagi mencuri untuk mendapatkan uang dan dengan

²⁵Hasil wawancara dengan Bapak Hidayat, A. Md. IP, SH, MM, Kepala Cabang Rumah Tahanan Kota Pagaram, tanggal 1 April 2013

keterampilan yang mereka miliki masyarakat pun akan menerima mereka dengan baik dilingkungan dimana mereka tinggal, karena dampak positif yang mereka bawa setelah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan warga binaan di Cabang Rumah Tahanan Kota Pagaram tidak hanya dibidang kerohanian dan keterampilan akan tetapi juga dibidang pendidikan. Dewasa ini pembinaan di bidang pendidikan telah jarang dilakukan karena para narapidana yang berada di rumah tahanan ini mayoritas sudah bisa membaca dan menulis. Sudah jarang bahkan bisa dikatakan tidak ditemukan lagi narapidana yang buta huruf, akan tetapi bila masih ditemukan warga bina yang buta huruf maka akan diadakan kegiatan baca tulis untuk mengajari para warga binaan yang ada di rumah tahanan. Bila kegiatan baca tulis tidak dilakukan, maka hal tersebut digantikan dengan penyuluhan tentang hukum yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan. Dengan adanya penyuluhan tentang hukum, diharapkan para warga binaan tidak akan melakukan tindak kejahatan lagi, karena mereka telah mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku²⁶.

Tabel 3. Tanggapan Narapidana Terhadap Binaan Pada Rumah Tahanan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pembinaan baik	10 orang	100%
2	Pembinaan tidak baik	-	-
3	Lain-lain	-	-
Jumlah		10 orang	100%

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

²⁶Hasil wawancara dengan Bapak Hidayat, A. Md. IP, SH, MM, Kepala Cabang Rumah Tahanan Kota Pagaram, tanggal 1 April 2013

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 100% responden menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan di rumah tahanan kota pagaralam dilakukan dengan binaan yang baik. Responden merasa puas dengan binaan yang dilakukan oleh pegawai rumah tahanan dan sarana bangunan pun cukup memadai.

Pembinaan pada lembaga pemasyarakatan dapat menunjang mereka untuk lebih dapat berbuat baik dan mendapat bekal keterampilan setelah bebas dari tahanan. Pembinaan yang mereka terima diharapkan dapat memperbaiki nilai-nilai sosial terhadap narapidana terhadap lingkungan sekitar. Pembinaan yang mereka dapat adalah pendidikan agama, pendidikan umum, dan kursus-kursus keterampilan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan tidak bisa lepas dari peran masyarakat itu sendiri. Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam usaha mengembalikan narapidana kejalan yang benar, sebab bagaimanapun harus diakui bahwa narapidana itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus membuka diri terhadap bekas narapidana dengan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Berbagai usaha yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan agar bekas narapidana kembali ke jalan yang benar, akan sia-sia apabila masyarakat tidak mau membuka diri untuk membantu bekas narapidana tersebut. Sikap masyarakat yang terus-menerus berprasangka buruk terhadap bekas narapidana dan tidak mau menerima mereka, pada akhirnya akan mendorong bekas narapidana untuk melakukan tindak kejahatan kembali.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residif

Residif adalah pengulangan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang pernah melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan vonis dari hakim. Ada beberapa syarat yang

harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau Residif, yaitu:

1. Pelakunya adalah orang yang sama.
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya²⁷.

Residif atau pengulangan tindak pidana dibedakan atas:

- a. Residif umum, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian melakukan kejahatan atau tindak pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dikenakan pemberatan hukuman.
- b. Residif khusus, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan atau tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan atau tindak pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman²⁸.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi jumlah kejahatan dalam masyarakat. Mengingat banyaknya pelaku tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta tingkat kejahatan yang berada dalam satu tempat yang sama, yang menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pidana penjara belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan. Hal ini dapat terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat baik para pendatang baru maupun para residif.

²⁷Djisman Samosir, Op. Cit. h. 146

²⁸Didin Sudirman, Op. Cit. h. 43

Ada 2 faktor penyebab terjadinya residif atau pengulangan tindak pidana menurut Didin Sudirman dalam bukunya *Masalah-masalah Actual Tentang Pemasyarakatan*. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Lingkungan Masyarakat

Didalam masyarakat orang yang kelakuannya menyimpang atau menyalahi norma yang telah disepakati maka akan menimbulkan akibat yang beragam ada yang berakibat positif dan ada juga akibat yang negatif. Diantara akibat itu kalau yang berbentuk positif maka akan menimbulkan suatu perubahan dan gejala sosial dan ini dapat memancing timbulnya kreatifitas manusia untuk menanggulangnya dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan norma yang dilanggar itu, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku yang menyimpang itu akan menyebabkan terancamnya ketenangan dan ketentraman serta akan menimbulkan tidak terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan ini jelas akan menimbulkan respon dari masyarakat yang beragam karena mereka merasa terancam akan penyimpangan itu²⁹.

Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan pandangan buruk masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Pandangan buruk masyarakat sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat. Lebih lanjut dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat di

²⁹Ibid. h. 52

percaya. Pada dasarnya jika kita lihat pandangan buruk ini muncul disebabkan karena rasa ketakutan dari masyarakat terhadap mantan terpidana karena ada kekhawatiran ia akan mempengaruhi orang lain dan membawa orang itu untuk juga melakukan perbuatan melanggar hukum.

2. Dampak dari Prisonisasi

Prisonisasi bukanlah hal yang baru dalam sistem pemasyarakatan yang diartikan sebagai sesuatu hal yang buruk menjadi pengaruh negatif terhadap narapidana dimana pengaruh itu berasal dari tata cara kehidupan, moral, kebiasaan dan budaya umum yang ada di dalam penjara. Proses penyerapan budaya ini berlangsung melalui interaksi antar penghuni yang terjadi sehari-hari di dalam Lapas. Prisonisasi memberikan pembelajaran kepada narapidana berupa pembelajaran untuk dapat melakukan hal-hal yang lebih buruk dari pada sebelum dia masuk Lapas³⁰.

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai banyak kesempatan untuk saling berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama narapidana. Interaksi ini membawa dampak negatif, Mereka dapat saling berbagi pengalaman dalam hal kejahatan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan justru berfungsi sebagai sekolah kejahatan, dimana narapidana yang baru menimba ilmu kepada narapidana yang senior dalam hal kejahatan dan akhirnya akan dipraktekkan pada saat keluar dari tahanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tedi bin Anuar sebagai residifis dan Bapak Hidayat sebagai Kepala Cabang Rumah Tahanan Kota Pagaram, faktor terjadinya residif adalah:

- a. Sulit mendapatkan pekerjaan,

³⁰Ibid. h. 53

- b. Pengaruh lingkungan,
- c. Kurang diterima oleh masyarakat.

Tanggapan seorang residifis seperti diatas, bahwa sulit mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan bisa saja terjadi karena mereka tidak menyerap benar-benar ilmu yang mereka terima sehingga mereka tidak mempunyai keahlian tertentu. Kurang diterima oleh masyarakat sekitar bagi residifis karena masyarakat merasa takut, mereka (mantan narapidana) akan membuat tindak kejahatan lagi, sehingga masyarakat menjauhi mereka. Tindakan ini membuat para mantan narapidana merasa terasing dan kembali bergaul dengan sesama mereka yang dapat lebih menerima mantan narapidana. Lingkungan seperti ini akan cepat membuat mereka yang ingin menjadi lebih baik malah menjadi lebih buruk.

Faktor-faktor di atas akan lebih terasa jika faktor dari dalam diri manusia yang tidak dapat mengendalikan diri, yaitu faktor iman dan pergaulan sesama narapidana. Pergaulan sesama napi yang negatif, memberikan mereka kesempatan untuk saling bertukar informasi mengenai pengalaman kejahatan mereka sehingga perkembangan mengenai trik kejahatan, mereka pelajari dan kuasai. Setelah bebas dari masa tahanan, maka kecenderungan untuk memperaktekkan ilmu mereka akan terjadi.

Dilihat dari 3 tahun terakhir, jumlah residifis dari tahun 2010 sampai tahun 2012 tidak bertambah, hanya saja pada tahun 2011 mengalami peningkatan jumlah narapidana yang mendekam di rumah tahanan Kota Pagaralam akan tetapi jumlah residifis tidak bertambah. Pada tahun 2012 jumlah narapidana baru pun berkurang bahkan tidak ditemukan narapidana baru yang masuk kembali sebagai seorang residif. Akan tetapi, peningkatan jumlah narapidana terjadi pada tahun 2013 dengan 1 orang yang menjadi residif. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan jumlah narapidana dan residifis dari tahun ke tahun.

Pembinaan para narapidana di Cabang Rumah Tahanan Kota Pagaram dilakukan dengan baik oleh para pegawai selaku pembimbing. Keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap napi tidak hanya tergantung dari sarana dan petugasnya, melainkan juga dapat berasal dari napi itu sendiri juga memegang peran yang sangat penting. Bila para narapidana mengikuti dan menyerap apa yang telah diajarkan pada mereka selama berada dalam masa pembinaan maka mereka tidak akan melakukan tindak pidana lagi setelah keluar dari rumah tahanan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan terhadap yang diperoleh dalam penelitian, maka penulis menarik kesimpulan dari skripsi ini sebagai berikut :

1. Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia merupakan fungsi yang salah satunya untuk merubah narapidana agar tidak berpotensi menjadi penjahat kambuhan dan sistem pemidanaan untuk merubah napi menjadi lebih baik dan usaha-usaha perbaikan diri narapidana telah berjalan dengan menggunakan binaan-binaan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan untuk keperluan hidup mereka setelah habis masa tahanan. Berhasil atau tidaknya pembinaan tersebut dapat dilihat setelah narapidana bebas dari masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Faktor-faktor terjadinya residif merupakan masalah ekonomi yang tidak pernah habisnya, kurang memiliki keterampilan dan lingkungan sekitar yang menunjang untuk melakukan tindak pidana lagi dan yang utama adalah kurangnya iman.

B. SARAN

1. Perkembangan pada diri para narapidana sebaiknya diperhatikan dengan seksama apakah menuju perbaikan diri atau berpeluang merubah diri menjadi sebagai residifis.
2. Perkembangan keterampilan narapidana sebaiknya ada yang menyalurkan setelah bebas dari masa tahanan ke tempat penampungan tenaga kerja yang dapat menunjang hidup mereka dengan mengandalkan keterampilan yang mereka kuasai dari hasil binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Menyikapi masalah residif, masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembalikan keadaan mantan narapidana seperti sebelum mereka menjadi warga binaan. Masyarakat harus dapat menerima mantan narapidana dengan baik sehingga sedikit demi sedikit residifis berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta. 1993
- Baharuddin Lopa. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 2001
- Barda Nawawi Arif. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Bakti, Bandung. 2010
- Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung. 2006
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. 1998
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung. 1992
- Sutanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001
- Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana*, Gramedia Widiasaran, Indonesia, Jakarta. 2008
- Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2004
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 1994
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBANG
 FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
YONKI TRI RACHMAN

PEMBIMBING
 H. SYAIROZI, SH., M.HUM

NOMOR POKOK
 502009008

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
Analisis Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Kota Pagaralam.

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1.	Konsultasi judul & out line	h. 5/12	
2.	Revisi judul & out line	h. 6/12	
3.	Revisi Bab I.	h. 20/12	
4.	Koreksi Bab II	h. 14/2	
5.	Koreksi Bab II	h. 14/2	

6	ke Bab II	6/26/13
7	Konsep Bab IV	6/27/13
8	ke Bab III	6/28/13
9	ke Bab IV	6/29/13
10	Konsep Konsep Abstrak	6/30/13
11	ke Abstrak	7/1/13

CATATAN
 MOHON DIBERI WAKTU
 MENYELESAIKAN SKRIPSI BULAN
 SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN
 DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG

PADA TANGGAL : 18-07-2013.

KETUA BAGIAN

LAIL MAKHUN, SH., MH.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM S.1

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI

SK. NO. 329/DIKTI/KEP/1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI/KEP/1993 TGL. 21 JANUARI 1993
TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 031/BAN-PT/AK-XII/S1/X/2009

Alamat : Jalan Jenderal A Yani 13 Ulu, Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263



Nomor : E-5/408/FH.UMP/III/2013

Palembang, 26 Maret 2013

Lampiran : -

Prihal : Pengantar Izin Mengadakan Penelitian

Kepada : Yth. Bapak. LEMBAGA PEMASYARATAN KOTA PAGARALAM
DI -

PAGARALAM

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak Pimpinan kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : YONKI TRI RACHMAN
NIM : 502009008
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Untuk mengadakan penelitian di:

- LEMBAGA PEMASYARATAN KOTA PAGARALAM

Guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


ANLISIS FUNGSI PIDANA PENJARA MENURUT DALAM SISTEM PEMIDANAAN MENURUT UU NO.12 TAHUN1995 DI KOTA PAGARALAM DAN FAKTOR -FAKTOR PENYABAB TERJADINYA RESIDIF

adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahir taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

An. Dekan
Wakil Dekan. I

Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum. 2
NBM/NIDN :1017286 /20045601



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA PAGAR ALAM
Jl. Kop. Cikwan, Kel. Beringin Jaya, Tel./Fax. 0730-621035

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W6.PAS.17-UM.06.10-0253.

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HIDAYAT, A.Md.IP,SH,MM**
Nip : 19770117 199803 1 001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Pagar Alam

yang menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **YONKI TRI RACHMAN**
NIM : 502009008
Program Studi : ILMU HUKUM PIDANA

Berdasarkan Surat Universitas Muhammadiyah Palembang 26 Maret 2013 Nomor : E-408/FH.UMP/III/2013, yang bersangkutan telah selesai melaksanakan pengumpulan Data / informasi untuk penyusunan Skripsi yang berjudul : **ANALISIS FUNGSI PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PEMIDANAAN ENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 DI KOTA PAGARALAM DAN FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA RESIDIF** di Kota Pagar Alam.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagar Alam, 01 April 2013.



HIDAYAT, A.Md.IP,SH,MM
NIP. 19770117 199803 1 001

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan di Palembang
 2. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yonki Tri Rachman
NIM : 502009008
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul :

Analisis Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Kota Pagaralam

- I. Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Pidana
a. Rekomendasi : *Judul dpt disempurnakan*
b. Usul Pembimbing : 1. *H. Syai rozi, SH. M. Hum*
2.

Palembang, September 2012
Ketua Bagian



LUIL MAKNUN, SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I

1. *H. Syai rozi - SH - MH*
2.



Palembang, September 2012

Pembantu Dekan I

Hj. Sri Sulastri, SH., M.HUM

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penulisan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak H. Erli Salia, SH., MH
Di_
Tempat

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yonki Tri Rachman
NIM : 502009008
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2012-2013 telah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :


Analisis Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Kota Pagaram

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, September 2012

Pemohon,




Yonki Tri Rachman

Rekomendasi P.A. Ybs. :

Mhs. Ybs. telah memenuhi syarat yg memenuhi skripsi

Pembimbing Akademik



(H, ERLI SALIA, SH., MH)

OUTLINE SKRIPSI

Judul Skripsi : “Analisis Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 di Kota Pagaralam Dan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Residif”

Permasalahan :

1. Bagaimanakah Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 di Kota Pagaralam?
2. Apakah Faktor-faktor Yang Merapengaruhi Terjadinya Residif?

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	3
D. Metode Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Singkat Pemidanaan	6
B. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana	8
C. Dasar Hukum Mengenai Pemidanaan	13
1. Pengertian Fungsi Pemidanaan	13
2. Ketentuan Pidana	14
3. Teori-teori Pemidanaan	17

4. Pengertian Pidana Penjara	20
5. Pengertian Residif	21
6. Residif Menurut KUHP	24
D. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Eksekusi	24
E. Tahap-tahap Pemidanaan Yang Berlaku	26

BAB III Analisis Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Dan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Residif.

A. Analisis Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995	29
1. Tabel I	33
2. Tabel II	34
3. Tabel III	36
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Residif	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	43
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yonki Tri Rachman

Nim : 50.2009.008

Program studi : Ilmu hukum

Program khusus : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**ANALISIS FUNGSI PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PEMIDANAAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI KOTA
PAGARALAM DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA RESIDIF**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademis.

Palembang, 10 juni 2013

Yang menyatakan



Yonki Tri Rachman